

KEMAHIRAN HUKUM

**Dalam Bidang Hukum Perdata,
Pidana, dan Tata Negara**



Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hal melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana denda pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KEMAHIRAN HUKUM

**Dalam Bidang Hukum Perdata,
Pidana, dan Tata Negara**



Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional

Dr. Hartanto, SE.,S.H.,M.Hum | Bagus Anwar H, S.H.,M.H.,M.Sc |

Said Munawar, S.H.,M.H | Asma Karim, S.H.,M.H |

Arvita Hastarini, S.H.,M.Kn | Suyikati, S.H.,M.Kn, | Anindita, S.H.,M.Kn, |

Fuad, S.H.,M.H.,M.Kn, | Erna Tri Rusmala R.,S.H.,M.Hum |

Dr. H.M. Zaki Sierrad S.H.,C.N.,M.H | Fifink Praiseda A., S.H.,M.H |

Laili Nur Anisah, S.H.,M.H. | Dr. Aida Dewi, S.H.,M.H |

Khairil Ikhsan, S.H.,M.H | Firman Tri Wahyuono,S.H.,M.H |

Dr. Kelik Endro Suryono,S.H.M.Hum



KEMAHIRAN HUKUM DALAM BIDANG HUKUM PERDATA, PIDANA, DAN TATA NEGARA
Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional

© 2024,

Cetakan, 2024

15,5 x 23 cm, xii + 511 Halaman

ISBN : 978-623-8710-08-9

Penulis : Dr..Hartanto, SE.,S.H.,M.Hum
Bagus Anwar H, S.H.,M.H.,M.Sc
Said Munawar, S.H.,M.H
Asma Karim, S.H.,M.H
Arvita Hastarini, S.H.,M.Kn
Suyikati, S.H.,M.Kn,
Anindita, S.H.,M.Kn,
Fuad, S.H.,M.H.,M.Kn,
Erna Tri Rusmala R.,S.H.,M.Hum
Dr. H.M. Zaki Sierrad S.H.,C.N.,M.H
Fifink Praiseda A., S.H.,M.H
Laili Nur Anisah, S.H.,M.H.
Dr. Aida Dewi, S.H.,M.H
Khairil Ikhsan, S.H.,M.H
Firman Tri Wahyuono,S.H.,M.H
Dr. Kelik Endro Suryono,S.H.M.Hum
Dr Murdoko, S.H.,M.H
Muhamad Rusdi, S.H.,M.Hum
Editor : Asma Karim, S.H.,M.H
Layout Isi : Al Amin Rois
Desain Cover : Yusrony Zalsa


Diterbitkan oleh:


CV. ISTANA AGENCY


Anggota IKAPI No.138/ DIY/ 2021

Jl. Nyi Adi Sari Gg. Dahlia I, Pilahan KG.I/722 RT 39/12


Rejowinangun-Kotagede-Yogyakarta


 0851-0052-3476

 0857-2902-2165

 istanaagency

 percetakanistana09@gmail.com

 istanaagency

 www.istanaagency.com

Hak cipta dilindungi undang-undang dan penulis.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, atas Berkat Rahmat & Hidayah-nya, sehingga penyusunan Buku **"KEMAHIRAN HUKUM DALAM BIDANG HUKUM PERDATA, PIDANA, DAN TATA NEGARA : Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional"** ini dapat terwujud dan selesai pada waktunya.

Buku Kemahiran hukum ini disajikan dalam tiga bagian utama. Bagian Pertama Yaitu Kemahiran Hukum Dalam Bidang Hukum Perdata, mengajak calon sarjana hukum dan pembaca untuk memahami dan mendalami kemahiran hukum perdata misalnya dalam membuat: legal opinion, membuat surat keterangan ahli waris, membuat perjanjian, membuat legal audit, membuat somasi, akta perdamaian, membuat berbagai surat kuasa (surat kuasa khusus, umum dan istimewa), dan membuat gugatan dalam kasus perdata. Bagian Kedua Yaitu Kemahiran Dalam Bidang Hukum Pidana. Mengajak calon sarjana hukum dan pembaca untuk memahami dan mendalami kemahiran hukum dalam bidang hukum pidana seperti : membuat legal opinion dalam kasus pidana, membuat laporan polisi berbagai kasus pidana, membuat berita acara pemeriksaan (BAP), Teknik wawancara dengan klien, membuat surat khusus, membuat surat dakwan dan mempelajari simulasi siding semu kasus pidana. Bagian Ketiga Yaitu Kemahiran Dalam Bidang Hukum Tata Negara, mengajak calon sarjana hukum dan pembaca untuk memahami dan mendalami kemahiran hukum dalam bidang hukum tata negara yaitu teknik menyusun undang-undang, membuat suatu peraturan daerah, membuat gugatan dalam sengketa tata usaha negara, serta mempelajari bahasa dan logika yang digunakan dalam praktik hukum.

Buku ini dimaksudkan sebagai salah satu media pembelajaran khususnya bagi mahasiswa hukum untuk mempersiapkan diri menjadi calon ahli hukum yang profesional dan masyarakat pada umumnya yang ingin mengenal dan mempelajari hukum secara mendalam.

Sebagai manusia yang memiliki keterbatasan, kami menyadari bahwa penyusunan buku ini masih jauh kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan dan kami hargai demi sempurnanya buku ini di edisi selanjutnya. Penyusunan buku ini dapat diselesaikan dengan baik berkat dukungan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Widya Mataram,
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram,
3. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram
4. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram,
5. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram,
6. Bapak/ Ibu Staf Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram,
7. Pihak terkait lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Akhir kata, Tim Penyusun berharap buku ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang mempelajarinya.

Yogyakarta, Juli 2024

Penyusun

KATA SAMBUTAN

Dr. Hartanto, S.E.,S.H.,M.Hum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Widya Mataram

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya penyusunan buku "KEMAHIRAN HUKUM DALAM BIDANG HUKUM PERDATA, PIDANA, DAN TATA NEGARA : Siap Menjadi Ahli Hukum yang Profesional" ini, Kami ucapkan selamat kepada rekan-rekan yang terhormat dan terpelajar para penulis yang giat membagikan ilmunya kepada mahasiswa maupun masyarakat luas. Tri Dharma Perguruan Tinggi merupakan landasan filosofis orang-orang yang telah memilih jalan hidupnya menjadi seorang dosen. Buku ini terdiri dari 3 (tiga bidang) hukum yang telah dipilah, yaitu: Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Tata Negara. Kemudian yang menarik ada penyusunan buku ini berorientasi pada "Kemahiran Hukum" atau dapat disebut ketrampilan menerapkan hukum, bukan sebatas buku teori seperti pada umum-umum. Harapannya agar para pembaca dan terkhusus para mahasiswa dapat memahami bagaimana kaitan sebuah teori dengan contoh-contoh penerapan (teknis) dan dokumen hukum. Penyajian buku ini mendekatkan secara langsung teori maupun hukum positif dengan contoh-contohnya secara konkrit, soal latihan, dan rangkuman. Pemikiran dalam buku ini merupakan kolaborasi dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram di Yogyakarta, yang disusun dalam waktu terbatas/ relatif singkat, namun telah dilakukan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan bidang keahlian masing-masing dosen, cara penyajiannya pun sangat runtut. Berbagai keterbatasan yang ada, membuat saya tetap merasa senang dapat terlibat dengan para penulis yang saling menyemangati dan berkolaborasi. Buku Kemahiran Hukum yang ada ditangan saudara/i akan membantu masyarakat secara awam untuk lebih

mudah mendapatkan gambaran mengenai berbagai bidang hukum yang ada di Indonesia. Semoga rekan-rekan dosen telah melanjutkan dengan karya-karya barunya untuk mewarnai khazanah keilmuan hukum. Bagi para pembaca yang memiliki kritik atau saran, telah tersedia pula email para penulis untuk berkorespondensi. Akhir kata Ibarat Gajah mati meninggalkan gading, maka Ilmuwan akan meninggalkan ilmu dan tulisan.

Yogyakarta, 1 Juli 2024

Salam & Hormat

Dr. Hartanto, S.E.,S.H.,M.Hum

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Widya Mataram

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
KATA SAMBUTAN ~ Dr. Hartanto, S.E.,S.H.,M.Hum	vii

BAGIAN 1

KEMAHIRAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PERDATA

BAB I PEDOMAN MEMBUAT <i>LEGAL OPINION</i> DALAM KASUS PERDATA BESERTA CONTOHNYA	
Asma Karim, S.H., M.H.....	2
BAB II PEDOMAN MEMBUAT SURAT KETERANGAN AHLI WARIS BESERTA CONTOHNYA	
Arvita Hastarini., S.H., M.Kn.....	24
BAB III PEDOMAN MEMBUAT KONTRAK DI BAWAH TANGAN BESERTA CONTOHNYA	
Suyikati., S.H., M.Kn.....	42
BAB IV PEDOMAN MEMBUAT <i>LEGAL DUE DILIGENCE</i>/LEGAL AUDIT BESERTA CONTOHNYA	
Anindita, S.H, M.Kn.....	60
BAB V PEDOMAN MENYUSUN SOMASI DAN AKTA PERDAMAIAN KASUS PERDATA SERTA CONTOHNYA	
Fuad, S.H., M.H., M.Kn.....	81
BAB VI PEDOMAN MEMBUAT SURAT KUASA UMUM, KHUSUS, SUBSTITUSI, ISTIMEWA BESERTA CONTOHNYA	
Erna Tri Rusmala Ratnawati, SH, MHum	104
BAB VII PEDOMAN PENGAJUAN GUGATAN PERDATA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL	
Dr. Zaki Sierrad, S.H.,C.N. M,H.....	128

BAGIAN 2

KEMAHIRAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PIDANA

BAB I PEDOMAN MEMBUAT LEGAL OPINION DALAM KASUS PIDANA BESERTA CONTOHNYA	
Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H	208
BAB II PEDOMAN MEMBUAT LAPORAN KEPOLISIAN BERBAGAI KASUS PIDANA BESERTA CONTOHNYA	
Laili Nur Anisah	224
BAB III PEDOMAN MEMBUAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN	
Dr. Hartanto, SE, SH, M.Hum.....	239
BAB IV TEKNIK WAWANCARA ADVOKAT DENGAN KLIEN	
Dr. Aida Dewi, S.H.,M.H.....	259
BAB V PEDOMAN MEMBUAT SURAT KUASA KHUSUS BESERTA CONTOHNYA	
Dr. Aida Dewi, S.H., M.H.....	277
BAB VI PEDOMAN PENYUSUNAN PLEDOI BESERTA CONTOHNYA	
Said Munawar, SH. MH.....	294
BAB VII PEDOMAN MEMBUAT SURAT DAKWAAN BESERTA CONTOHNYA	
Khairil Ikhsan, S.H.,M.H.....	313
BAB VIII SIMULASI PEMERIKSAAN PERSIDANGAN PERKARA PIDANA	
Firman Tri Wahyuono, S.H., M.H.....	336

BAGIAN 3

KEMAHIRAN HUKUM DI BIDANG HUKUM TATA NEGARA

BAB I PEDOMAN MEMBUAT LEGAL DRAFTING (UNDANG-UNDANG) BESERTA CONTOHNYA	
Dr. Kelik Endro Suryono, SH., M.Hum	408
BAB II TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH	
Dr. Murdoko, S.H., M.H.....	444

**BAB III PEDOMAN PEMBUATAN GUGATAN SENGKETA
TATA USAHA NEGARA**

Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc.479

BAB IV BAHASA DAN LOGIKA HUKUM

Muhamad Rusdi.....494

BAGIAN 3

KEMAHIRAN HUKUM DI BIDANG HUKUM TATA NEGARA



BAB I

PEDOMAN MEMBUAT LEGAL DRAFTING (UNDANG-UNDANG) BESERTA CONTOHNYA

Dr. Kelik Endro Suryono, SH., M.Hum

keliksuryono1263@gmail.com

A. Pendahuluan

Legal drafting merupakan suatu kegiatan praktik pembentukan naskah hukum yang menghasilkan Peraturan Perundang-undangan. Istilah *Legal drafting* umumnya digunakan untuk mengaitkan fungsi yang melekat pada lembaga pembuat peraturan perundang-undangan yaitu DPR, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten dan Kota dan pekerjaan seorang *lawyer* dalam merumuskan dokumen hukum. *Legal drafting* merupakan konsep dasar tentang penyusunan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal peraturan perundang-undangan yang diusulkan.

Dalam bahasa Inggris *Legal drafting* diartikan sebagai perancangan peraturan perundang-undangan. Pengertian *Legal drafting* lebih sempit dari istilah “pembentukan peraturan perundang-undangan”, karena hanya berkenaan dengan Kegiatan “*drafting*”. Kata kerja *drafting* berasal dari kata benda *draft* yang berarti “*a rough sketch or outline of something, especially written*” dengan demikian dalam Bahasa Indonesia yang paling mendekati adalah “Merancang Peraturan Perundang-undangan “atau” merumuskan Peraturan Perundangundangan.” (Oka Mahendra, 2017 : 11)

Membuat *legal drafting* tidak hanya dibutuhkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan tetapi juga diperlukan untuk membuat dan memahami dokumen-dokumen hukum maupun

Internet

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Profil Penulis



Dr. Kelik Endro Suryono, S.H., M.Hum.

Merupakan dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram (FH UWM) sejak tahun 1993-sekarang. Pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari FH Universitas Widya Mataram pada tahun 1989, Magister Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia pada tahun 1998, Doktor Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Agung Semarang. Selain itu aktif sebagai pembicara dalam berbagai forum ilmiah, tim perancangan peraturan daerah di beberapa daerah, dan juga aktif sebagai advokat /lawyer dalam

berbagai kasus hukum. Merupakan penulis buku Tinjauan Yuridis Mekanisme Pemilihan Kepala Daerah Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif Demokrasi Dan Historis) oleh Tahta Media Grup serta beberapa publikasi dalam jurnal nasional dan internasional diantaranya : 1) Hamlet Youth Efforts to Build a Village in Kulon Progo, East Asian Journal of Multidisciplinary Research (EAJMR), Vol. 2, No. 3, 2023; 1327-1342, Widya Mataram University, Yogyakarta. 2) Juridical Review of the Mechanism of Election of Heads Area in Area Special Yogyakarta (Perspective Democracy and Historical), Formosa Journal of Social Sciences (FJSS), Vol. 2, No. 2, 2023: 185-200, Widya Mataram University, Yogyakarta. 3) Strategy for Winning Science Elections After the Covid-19 Pandemic, Internasional Journal of Integrative Sciences (IJIS), Vol. 2, No. 6, 2023: 825-844, Widya Mataram University, Yogyakarta.

BAB II

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH

Dr. Murdoko, S.H., M.H.

Murdokohusin@gmail.com

A. Pendahuluan

Dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda), terdapat beberapa tahapan dan teknik yang harus dipahami dan diikuti secara cermat. Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat di tingkat lokal. Pembentukan Perda harus memperhatikan kebutuhan dan karakteristik daerah serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) adalah wujud dari kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan, serta untuk mengakomodasi kondisi khusus daerah atau menjelaskan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda menjadi salah satu alat dalam mengubah sosial dan demokrasi, mencerminkan masyarakat daerah yang responsif terhadap perubahan cepat dan tantangan di era otonomi dan globalisasi saat ini, serta menggalang good local governance dalam pembangunan berkelanjutan di daerah (Siti Masitah, 427:2014).

Dalam konteks tersebut, pembentukan Perda harus dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Untuk memastikan pembentukan Perda terarah dan terkoordinasi, telah ditetapkan serangkaian proses yang meliputi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan oleh penyusun Perda adalah proses perencanaan. Pada tahap ini, kajian mendalam diperlukan

Daftar Pustaka

A Zarkasi, Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-, INOVATIF Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 4 (2010), hlm 1

Suko Prayitno, Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah Dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 8 No. 2, Oktober 2017, hlm 112

<https://sumut.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/penyusunan-program-pembentukan-peraturan-daerah-urgensi-dan-problematikanya>

<https://bphn.go.id/>

Profil Penulis



Dr. Murdoko, S.H.,M.H

Lahir di Kediri pada tanggal 29 Juni 1973. Tinggal di jln.beringin raya, Ngawen, Sidokarto, Godean, Sleman, Yogyakarta. Bekerja di 1) Dosen tetap fakultas hukum universitas Widya Mataram. 2) Dosen tidak tetap universitas teknologi Yogyakarta. 3) Ketua biro pelayanan dan konsultasi hukum. 4)

Advokat pada kantor mdk dan rekan.

Pendidikan :

1. Strata 1 fakultas hukum universitas Islam Indonesia.
2. Strata 2 magister hukum universitas Islam Indonesia.
3. Strata 3 program doktor ilmu hukum universitas Islam Indonesia.
4. Alumni Lemhannas angkatan tahun 2022.

BAB III

PEDOMAN PEMBUATAN GUGATAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA

Bagus Anwar Hidayatulloh, S.H., M.H., M.Sc.

bagusanwar.responsif@gmail.com

A. Pendahuluan

Dalam sistem hukum Indonesia, sengketa Tata Usaha Negara (TUN) memiliki peran penting dalam menjamin keadilan dan keadilan administratif. Sengketa TUN umumnya melibatkan perselisihan antara warga negara atau entitas hukum dengan badan atau pejabat tata usaha negara, terkait dengan keputusan atau tindakan administratif yang dirasa merugikan. Untuk mengajukan gugatan dalam konteks ini, diperlukan pemahaman mendalam tentang pedoman dan prosedur yang harus diikuti.

Pedoman pembuatan gugatan sengketa Tata Usaha Negara merupakan panduan yang esensial bagi para pihak yang ingin mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Panduan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari persyaratan formal gugatan, substansi materi yang harus disertakan, hingga prosedur pengajuan dan tahapan proses persidangan. Memahami dan mengikuti pedoman ini dengan benar adalah langkah krusial untuk memastikan gugatan dapat diterima dan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam praktiknya, penyusunan gugatan sengketa TUN seringkali memerlukan kejelian dan ketelitian dalam mengidentifikasi masalah hukum, merumuskan argumen, serta menyusun bukti-bukti yang relevan. Kesalahan dalam prosedur atau substansi gugatan dapat berakibat pada penolakan gugatan atau kekalahan dalam

Suatu Perbandingan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Syahrani, Ridwan. (2004). Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata. Bandung:, PT. Citra Aditya Bakti.

Profil Penulis



Bagus Anwar Hidayatulloh

lahir di Malang dan besar di Yogyakarta, Indonesia. Dengan semangat belajar yang tinggi, ia mengejar pendidikan formalnya dengan penuh dedikasi. Bagus meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sebelum melanjutkan pendidikan Magister di UII Yogyakarta dalam bidang Hukum. Keinginannya untuk terus mengembangkan pengetahuannya membawanya melangkah lebih jauh dengan kuliah Pascasarjana Ketanahan Nasional di UGM. Selain pendidikan formalnya, Bagus juga menjalani pendidikan non-formal di Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta, tempat ia belajar dan tumbuh sebagai individu yang penuh nilai-nilai kehidupan.

Setelah menyelesaikan pendidikannya, Bagus terjun ke dunia pendidikan sebagai seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, pernah menjadi Kepala Pusat Studi Konstitusi FH UWM, Kepala Biro SDM dan Keuangan UWM, dan mengajar juga di beberapa kampus ternama serta mulai tahun 2024 menjabat sebagai Wakil Dekan Akademik di Fakultas Hukum UWM.

BAB IV

BAHASA DAN LOGIKA HUKUM

Muhamad Rusdi

A. Bahasa Hukum Sebagai Teknik Pendidikan Hukum

Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama bahwa gesekan-gesekan sosial masyarakat selalu menimbulkan atau menumbuhkan kultur (hukum) yang selalu ditaati oleh kelompoknya yang kemudian menjadisebuah norma atau hukum, namun dengan perkembangannya perilaku dan pemikiran manusia, kebutuhan-kebutuhan dasar seringkali membuat kelompok-kelompok tertentu melanggar aturan yang telah disepakati (sehingga ada yang merasa diuntungkan dan ada yang dirugikan). Perubahan-perubahan tersebut bukanlah sesuatu yang baru, karena perubahan social yang didasari oleh kepentingan dirinya sendiri atau kelompoknya adalah sifat manusia yang paling purba. Munculnya kultur dan perkembangan inilah yang pernah diperkenalkan oleh Marcus Tullius Cicero dengan istilah “*Ubi Societas Ibi Ius*” (dimana ada masyarakat di situ ada hukum), relasi social tersebut yang membedakan dua kelompok social yakni kelompok yang taat hukum dan kelompok yang tidak taat hukum.

Dua kelompok diatas kemudian memunculkan kelompok ketiga yakni kelompok yang perduli akan kelangsungan hidup harmonis, kelompok ketiga inilah yang selalu berusaha untuk menjaga aturan-aturan dan membuatnya. Disinilah posisi penting bahasa, yakni menjadi alat komunikasi, relasi, publikasi dan ruang gerak tercapainya keadilan atau ketertiban.

Karena bahasalah yang dapat mempermudah untuk menerjemahkan keinginan manusia, maka bahasa yang selalu

Profil Penulis

Muhamad Rusdi

Lahir di Pulau Ra'as Kab. Sumenep, 16 Maret 1984. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah hingga Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diselesaikan di Pondok Pesantren Sumber Bunga (Seletreng Situbondo). Pendidikan S1 di FH Universitas Islam Malang (UNISMA) - 2013. Pendidikan S2 di FH Pascasarjana Universitas Atma Jaya-Yogyakarta (UAJY), lulus pada Tahun 2016. Pernah Aktif di beberapa organisasi, diantaranya menjadi badan pekerja *Malang Corruption Wacht* (MCW), *Intrans Institute* (Malang), Forum Masyarakat Sipil (Malang), Komunitas Sastra Lembah Ibarat (LI)-Malang. Saat ini menjadi dosen tetap di FH Universitas Widya Mataram – Yogyakarta (FH-UWM), Direktur Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi (PoskoLegis) FH UWM, menjadi anggota Forum Kajian Yurisprudensi (FKY), dan Sekretaris Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) Yogyakarta serta menjadi Dewan Pembina Pusat Studi dan Penelitian (PSP) Yogyakarta.

Beberapa Karya buku yang sudah terbit: **Calon Perseorangan: Pergeseran Paradigam Calon Perseorangan dalam Pilkada Serentak Pasca Reformasi.** 2020. Ruas Media (kelompok penerbit Genta Publishing). Yogyakarta. **Ilmu Negara: falsafah lahirnya hingga runtuhnya suatu negara.** 2022 Penerbit Prenada Media. **Konstitusionalitas Pembatalan Produk Hukum Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.** Kanca Baba Adirasa. 2019. Yogyakarta. **Legislatif Drafting: Perihal Pembentukan & Implikasi Khirarkhi Peraturan Perundang-undangan,** 2022, Istana Agency. Yogyakarta. **Pengantar Hukum Partai Politik & Pemilu: Ikhtiar Penyelenggaraan Demokrasi Konstitusional.** 2022. Istana Agency. Yogyakarta. **Pengantar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.** 2022, Istana Agency. Yogyakarta. Beberapa tulisan lainnya dimuat dalam Proceeding dan tulisan di Jurnal-jurnal hukum. Selain menjadi penulis juga menjadi konsultan dan editor naskah – naskah hukum.